



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU CALON
PERSEORANGAN "PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM
PILKADA SERENTAK PASCA REFORMASI"

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya menghadirkan Narasumber dan Panelis;
- b. bahwa yang ditetapkan sebagai Narasumber dan Panelis dipandang memiliki kemampuan, pengalaman, dan wawasan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Narasumber Dan Panelis Bedah Buku Calon Perseorangan “Paradigma Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU CALON PERSEORANGAN “PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA SERENTAK PASCA REFORMASI”.

KESATU : Narasumber dan Panelis Bedah Buku pada tanggal 22 September 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan pandangan, pengalaman, dan pemahaman mengenai Calon Perseorangan pada kegiatan Bedah Buku di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, dan diberikan honor sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 8 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



KRISTOFORUS NANGO REMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS BEDAH BUKU CALON PERSEORANGAN
"PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM
PILKADA SERENTAK PASCA REFORMASI"

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU CALON
PERSEORANGAN "PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA
SERENTAK PASCA REFORMASI"

NO	Nama	Klasifikasi	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Honor
1	2	3	4	5	6
1	Muhamad Rusdi, S.H., M.H.	Narasumber	OJ	Rp.900.000	Rp.1.800.000
2	Dr. Laurensius P. Sayrani, S.Sos., M.PA.	Panelis	OK	Rp.700.000	Rp. 700.000
3	Dr. Ahmad Atang, M.Si.	Panelis	OK	Rp.700.000	Rp. 700.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

KRISTOFORUS NANGO REMA